

PERAN PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DALAM MENENTUKAN BIAYA RISIKO SENGKETA PERUSAHAAN

Mahya Sabilillah¹, Irma Bonita Simbolon², Friska Febiola Aritonang³, Dita Marsela
Saragih⁴, Syahrizal Chalil⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Medan

Email : sabilillahmahya@gmail.com¹, simbolonirmabonita@gmail.com²,
aritonangfriska18@gmail.com³, ditamarsela00@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran putusan Pengadilan Pajak dalam menentukan biaya risiko sengketa perusahaan, yang mencakup aspek hukum, akuntansi, dan manajemen risiko strategis. Dalam konteks ketidakpastian hukum akibat sengketa perpajakan, perusahaan menghadapi tantangan dalam mengestimasi dan mengakui kewajiban pajak sesuai dengan PSAK 57. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus sebagai metode pendukung, serta menganalisis putusan Pengadilan Pajak, laporan keuangan perusahaan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Pajak berfungsi sebagai *crystallizing event* yang mengubah ketidakpastian menjadi kepastian hukum dan akuntansi. Putusan tersebut menjadi dasar objektif untuk mengakui, merevisi, atau membatalkan provisi pajak, sekaligus berperan sebagai sumber yurisprudensi yang membantu perusahaan memprediksi probabilitas risiko dan merancang strategi mitigasi. Lebih jauh, putusan Pengadilan Pajak juga menjadi elemen krusial dalam integrasi risiko perpajakan ke dalam kerangka manajemen risiko strategis berbasis COSO ERM 2017 dan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Temuan ini menegaskan bahwa putusan Pengadilan Pajak bukan hanya instrumen penyelesaian sengketa, tetapi juga pilar penting dalam tata kelola keuangan dan pelaporan yang transparan serta akuntabel.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan Pajak, Biaya Risiko Sengketa, PSAK 57, Manajemen Risiko Perpajakan.

Abstract

This study examines the role of Indonesian Tax Court decisions in determining the cost of corporate tax dispute risk, encompassing legal, accounting, and strategic risk management dimensions. In the context of legal uncertainty arising from tax disputes, companies face significant challenges in estimating and recognizing tax liabilities in accordance with PSAK 57. Using a normative legal research approach supplemented by case studies, this study analyzes Tax Court rulings, corporate financial statements, and relevant academic and professional literature. The findings reveal that Tax Court decisions function as crystallizing events, transforming legal and accounting uncertainty into objective certainty. These rulings provide a definitive basis for recognizing, adjusting, or reversing tax provisions and serve as a source of jurisprudence that enables companies to assess the likelihood of adverse outcomes and design effective risk mitigation strategies. Moreover, Tax Court decisions constitute a

critical input for integrating tax risk into strategic risk management frameworks aligned with COSO ERM (2017) and Good Corporate Governance (GCG) principles. The study concludes that Tax Court decisions are not merely dispute resolution instruments but also essential pillars of transparent, accountable, and reliable financial reporting.

Keywords: *Tax Court decisions, Tax dispute risk costs, PSAK 57, Tax risk management, Jurisprudence.*

PENDAHULUAN

Dalam ekosistem bisnis global yang semakin terintegrasi dan transparan, eksistensi dan keberlanjutan sebuah perusahaan tidak lagi hanya diukur dari kapabilitasnya menghasilkan laba, melainkan juga dari kemampuannya menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG). GCG telah bertransformasi menjadi pilar fundamental yang menopang kepercayaan investor, legitimasi sosial, dan nilai jangka panjang perusahaan. Salah satu arena paling krusial di mana kualitas GCG diuji adalah dalam ranah perpajakan. Manajemen risiko perpajakan (tax risk management) telah berevolusi dari sekadar fungsi administratif menjadi elemen strategis yang berada di persimpangan antara optimalisasi laba dan kepatuhan hukum. Dari perspektif Teori Agensi, manajemen dituntut untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham, yang sering diterjemahkan ke dalam upaya efisiensi pajak. Namun, upaya ini dapat melahirkan risiko sengketa yang

jika tidak dikelola secara cermat, justru akan menimbulkan biaya yang lebih besar dan menggerus nilai perusahaan (Haryanto, 2022). Di sisi lain, Teori Legitimasi menyatakan bahwa perusahaan harus beroperasi dalam batas-batas norma sosial, di mana membayar pajak secara adil adalah salah satunya. Kegagalan dalam hal ini dapat memicu pengawasan ketat dari regulator dan publik, yang pada akhirnya meningkatkan risiko sengketa.

Untuk menavigasi kompleksitas ini, kerangka kerja global seperti Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and Performance dari COSO (2017) menawarkan pendekatan yang holistik. Kerangka ini secara fundamental mengubah cara pandang terhadap risiko, dari ancaman yang harus dihindari menjadi ketidakpastian yang harus dikelola secara cerdas untuk mencapai tujuan strategis. COSO ERM 2017 menuntut agar risiko perpajakan tidak lagi diperlakukan dalam silo oleh departemen pajak, melainkan diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan di tingkat tertinggi,

mulai dari dewan direksi hingga komite audit (Siregar, 2021) . Implementasinya mengharuskan perusahaan untuk secara eksplisit mendefinisikan "selera risiko" (risk appetite) mereka terhadap isu perpajakan: Seberapa jauh perusahaan bersedia mengambil posisi interpretatif yang agresif? Pada titik mana potensi penghematan pajak tidak lagi sepadan dengan potensi biaya sengketa? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini merupakan cerminan langsung dari budaya dan tata kelola risiko perusahaan.

Ketika upaya mitigasi gagal dan sengketa dengan otoritas pajak tak terhindarkan, perusahaan dihadapkan pada "biaya risiko sengketa" yang multifaset. Biaya ini jauh melampaui angka-angka yang tertera dalam surat ketetapan pajak. Tentu, terdapat biaya langsung yang dapat dikuantifikasi, seperti potensi kekurangan pembayaran pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga dan denda yang terus membengkak seiring berjalannya waktu, serta biaya jasa profesional untuk konsultan pajak dan kuasa hukum yang bisa mencapai miliaran rupiah untuk kasus-kasus kompleks (Wulandari, 2023). Namun, dampak yang sering kali lebih destruktif justru berasal dari biaya tidak langsung. Sengketa pajak yang

berkepanjangan menyedot waktu dan energi manajemen puncak, mengalihkan fokus dari inovasi dan operasi bisnis inti. Lebih jauh lagi, ketidakpastian fiskal dapat mengganggu perencanaan arus kas, menunda investasi, dan bahkan meningkatkan biaya modal karena investor menuntut premi risiko yang lebih tinggi. Di era digital, berita mengenai sengketa pajak besar dapat dengan cepat merusak reputasi perusahaan, yang telah dibangun bertahun-tahun, serta menurunkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis.

Beban risiko ini pada akhirnya harus diterjemahkan ke dalam bahasa laporan keuangan, dan di sinilah letak dilema akuntansi yang paling pelik. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 57 tentang Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi menjadi pedoman normatif, namun penerapannya di lapangan membutuhkan pertimbangan (judgement) yang sangat subjektif. Standar ini mengharuskan perusahaan untuk mengakui provisi sebuah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti hanya jika tiga kriteria kumulatif terpenuhi: (1) ada kewajiban kini, (2) kemungkinan besar (probable) terjadi arus keluar sumber daya, dan (3) jumlahnya dapat diestimasi secara andal. Dalam konteks sengketa pajak yang

sedang berjalan, ketiga kriteria ini menjadi sangat sulit dipenuhi secara objektif. Penilaian "kemungkinan besar" sering kali bergantung pada opini hukum yang bisa berbeda-beda, sementara estimasi andal hampir mustahil dilakukan sebelum adanya putusan akhir (Yulianti R. &., 2022). Akibatnya, banyak perusahaan memilih untuk hanya mengungkapkannya sebagai liabilitas kontinjensi dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sebuah pengungkapan yang sering kali kurang mendapat perhatian investor dibandingkan angka yang tersaji langsung di neraca. Hal ini menciptakan asimetri informasi, di mana manajemen mengetahui potensi risiko yang sebenarnya, sementara investor hanya melihat gambaran yang tidak lengkap.

Di tengah lautan ketidakpastian hukum dan akuntansi ini, putusan Pengadilan Pajak muncul sebagai mercusuar kepastian. Berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Pajak, putusannya bersifat final and binding, menjadikannya sebagai penentu akhir dalam hierarki penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Perannya melampaui sekadar menjadi wasit antara Wajib Pajak dan negara; Pengadilan Pajak adalah institusi yang mengkonversi interpretasi hukum yang dapat diperdebatkan menjadi

sebuah fakta yuridis yang tak terbantahkan. Konsistensi putusan hakim pada kasus-kasus sejenis (yurisprudensi) juga secara de facto menciptakan prediktabilitas, yang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha untuk merencanakan aktivitas bisnisnya (Santoso & Hakim, 2023). Dengan memberikan kepastian hukum, Pengadilan Pajak secara langsung mengurangi "biaya ketidakpastian" yang membebani perekonomian.

Secara konkret, putusan Pengadilan Pajak berfungsi sebagai katalisator yang memicu penyesuaian akuntansi yang material. Sebagai ilustrasi, mari kita bayangkan sebuah perusahaan multinasional yang menerima koreksi transfer pricing senilai triliunan rupiah dari otoritas pajak. Selama proses banding, auditor eksternal mungkin mengharuskan perusahaan membentuk provisi yang sangat besar, yang seketika menekan laba bersih dan rasio-rasio keuangan penting. Namun, beberapa tahun kemudian, Pengadilan Pajak mengeluarkan putusan yang memenangkan perusahaan secara penuh. Momen tersebut menjadi pemicu yuridis bagi perusahaan untuk secara sah membatalkan (reverse) seluruh provisi yang telah dicadangkan. Tindakan akuntansi ini, yang sepenuhnya didasarkan

pada kekuatan hukum final dari putusan pengadilan, akan menciptakan lonjakan laba yang signifikan pada periode tersebut dan memulihkan posisi neraca perusahaan (Aditama F. , 2021). Contoh ini secara gamblang menunjukkan bagaimana putusan Pengadilan Pajak menjadi jembatan krusial yang menghubungkan antara penegakan hukum pajak dengan integritas dan akurasi pelaporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji secara mendalam peran putusan Pengadilan Pajak dalam menentukan biaya risiko sengketa menjadi sangat relevan dan mendesak, guna memberikan pemahaman holistik bagi para pemangku kepentingan dalam menavigasi lanskap perpajakan yang dinamis.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan secara mendalam, terlihat adanya sebuah interaksi krusial antara kepastian hukum, pelaporan akuntansi, dan manajemen risiko strategis. Ketidakpastian yang melekat dalam sengketa perpajakan menciptakan tantangan signifikan bagi perusahaan, yang baru terselesaikan setelah adanya putusan Pengadilan Pajak yang final dan mengikat. Untuk membedah fenomena ini secara sistematis, penelitian

ini merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja komponen-komponen fundamental yang membentuk "biaya risiko sengketa" (cost of dispute risk) bagi perusahaan, tidak hanya yang bersifat kuantitatif dan langsung (direct cost) seperti pokok pajak dan sanksi, tetapi juga yang bersifat kualitatif dan tidak langsung (indirect cost) seperti risiko reputasi dan alokasi sumber daya internal?
2. Bagaimana putusan Pengadilan Pajak, baik sebagai sebuah ketetapan hukum individual maupun sebagai bagian dari yurisprudensi, berperan sebagai instrumen untuk mengukur (kuantifikasi) dan memitigasi biaya risiko sengketa yang dihadapi oleh perusahaan?
3. Bagaimana implikasi yuridis dari sebuah putusan Pengadilan Pajak secara konkret ditranslasikan ke dalam proses pengambilan keputusan akuntansi, khususnya dalam penerapan PSAK 57 untuk mengubah status liabilitas dari kontinjensi (contingent liability) yang hanya diungkapkan menjadi provisi (provision) yang diakui, atau

sebaliknya, untuk membatalkan provisi yang telah dibentuk?

4. Bagaimana perusahaan dapat secara proaktif mengintegrasikan analisis putusan Pengadilan Pajak ke dalam kerangka kerja manajemen risiko perpajakan (tax risk management) yang sejalan dengan prinsip GCG dan COSO ERM, guna membangun strategi kepatuhan yang lebih prediktif dan tangguh?

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis secara komprehensif komponen-komponen yang membentuk biaya risiko sengketa, baik biaya langsung maupun tidak langsung, untuk memberikan pemahaman holistik mengenai total dampak sengketa perpajakan bagi perusahaan.
2. Mengkaji dan menjelaskan peran sentral putusan Pengadilan Pajak sebagai sumber kepastian hukum yang memungkinkan perusahaan beralih dari kondisi ketidakpastian

menuju estimasi risiko yang lebih terukur, baik untuk kasus yang sedang dihadapi maupun sebagai referensi untuk potensi sengketa di masa depan.

3. Menganalisis secara mendalam proses dan justifikasi di balik keputusan akuntansi terkait sengketa pajak berdasarkan PSAK 57, dengan membedah bagaimana putusan Pengadilan Pajak berfungsi sebagai pemicu (trigger) utama untuk pengakuan, pengukuran, maupun penghapusan provisi atau liabilitas kontinjensi.

Merumuskan implikasi dan rekomendasi strategis bagi manajemen perusahaan, praktisi akuntansi, dan auditor mengenai cara mengintegrasikan analisis yurisprudensi Pengadilan Pajak ke dalam siklus manajemen risiko, mulai dari perencanaan pajak hingga pengambilan keputusan litigasi, demi meningkatkan kualitas tata kelola dan akurasi pelaporan keuangan.

KERANGKA TEORI

A. Teori-Teori yang Mendasari Manajemen Risiko Pajak

1. Teori Agensi (Agency Theory)

Berdasarkan teori agensi, manajer perusahaan bertindak sebagai agen dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kinerja perusahaan. Namun, karena tujuan manajer perusahaan dapat berbeda dengan pemilik perusahaan, maka dapat terjadi konflik kepentingan antara keduanya. Dalam situasi ini, manajer perusahaan dapat memiliki insentif untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara pribadi, meskipun tindakan ini dapat meningkatkan risiko bagi perusahaan secara keseluruhan. (Fatimah & Mujiyati, 2025)

Dalam perspektif teori agensi, pengaruh risiko pajak terhadap risiko perusahaan dapat diartikan melalui interaksi antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Pihak manajemen perusahaan seringkali memiliki tujuan yang tidak selalu sejalan dengan pemegang saham, sehingga hal ini bisa memicu terjadinya pertentangan kepentingan. Untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan kinerja keuangan, manajemen mungkin tergoda untuk mengambil risiko pajak yang lebih tinggi, seperti memanfaatkan celah perpajakan atau mengadopsi praktik agresif yang dapat

menimbulkan risiko konfrontasi dengan otoritas pajak. (Harianti & Hapsari, 2024) Peningkatan risiko pajak yang tinggi dapat menyebabkan perusahaan tidak berkinerja baik dan berpotensi merugikan pemegang saham. Teori agensi menjelaskan bahwa manajemen perusahaan memiliki kepentingan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Namun, hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam situasi ini, komisaris independen berperan untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan perusahaan (Harianti & Hapsari, 2024) (Puspitaningrum & Indrian, 2021)

2. Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Teori legitimasi adalah teori yang dicetuskan oleh Dowling dan Pfeffer (1975) yang berfokus pada interaksi antara perusahaan dan masyarakat. Teori ini beranggapan bahwa masyarakat merupakan faktor penting dalam pengembangan perusahaan jangka panjang. Perusahaan harus berusaha mendapatkan legitimasi dan memperkuat hubungannya dengan lingkungan sosial tempatnya beroperasi. Jika legitimasi perusahaan tidak diterima masyarakat karena tidak

mematuhi ketentuan yang berlaku, legitimasi ini dapat ditarik sewaktu-waktu, sehingga perusahaan wajib mematuhi peraturan agar operasinya berjalan baik. (Fatimah & Mujiyati, 2025)

Menurut Preston et al. (1995), legitimasi didefinisikan sebagai keselarasan suatu organisasi dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Perusahaan mencapai legitimasi dengan memastikan tindakannya sejalan dengan norma dan nilai yang dijunjung masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa masyarakat memberikan pengakuan atau legitimasi kepada organisasi yang melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), membayar pajak sesuai peraturan, dan menahan diri dari penghindaran pajak. (Fatimah & Mujiyati, 2025). Dengan memenuhi kewajiban perpajakan dan menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan dianggap sebagai entitas yang bertanggung jawab. Persepsi ini menumbuhkan reputasi positif dan mendapat dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, memenuhi kewajiban perpajakan dan menjalankan tanggung jawab sosial sangat penting untuk memperoleh legitimasi sosial, yang pada akhirnya memperkuat posisi perusahaan di mata masyarakat.

Sengketa pajak dapat dipandang sebagai ancaman terhadap legitimasi perusahaan di mata publik dan regulator.

3. Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory)

Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory) menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingannya, seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lainnya. (Puspitaningrum & Indrian, 2021). Oleh karena itu, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan kepada perusahaan tersebut. Teori ini pertama kali dicetuskan dalam buku *Strategic Management: A Stakeholder Approach* oleh Freeman (1984).

Menurut Freeman (1984), teori pemangku kepentingan menggambarkan hubungan individu atau kelompok yang terpengaruh oleh kegiatan perusahaan ataupun dapat memengaruhi kegiatan suatu perusahaan. Teori ini menegaskan hak yang dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi dari perusahaan tentang seluruh aktivitas

organisasi yang berhubungan dengan mereka. Informasi tersebut dapat berupa informasi finansial maupun non-finansial. Manajemen harus mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham, dalam merumuskan strategi perpajakan. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan utama memiliki peran yang sangat penting. Sengketa pajak juga berpotensi memengaruhi citra perusahaan di mata para pemangku kepentingan.

B. Biaya Risiko Sengketa (Cost of Dispute Risk): Sebuah Kerangka Konseptual

1) Definisi dan Dimensi

Konsep biaya risiko sengketa pajak dapat didefinisikan sebagai total dampak negatif, baik yang sudah terjadi maupun yang masih potensial, yang diakibatkan oleh ketidakpastian dalam sengketa perpajakan. Sengketa pajak ini merupakan manifestasi dari risiko pajak, yang mencakup ketidakpastian konsekuensi negatif akibat perubahan peraturan perpajakan, ketidakpatuhan, atau perbedaan interpretasi dalam penghitungan dan pelaporan pajak. Peningkatan risiko pajak yang tinggi dapat menyebabkan ketidakpastian keuangan dan berdampak

pada kinerja operasional perusahaan secara keseluruhan. (Harianti & Hapsari, 2024)

2) Kuantifikasi Biaya Langsung (Direct Costs)

Biaya langsung sengketa pajak adalah komponen yang dapat diukur secara finansial, ada beberapa elemen yang dapat diidentifikasi:

- Potensi kekurangan pembayaran pokok pajak: Sengketa pajak terjadi ketika Wajib Pajak tidak setuju dengan jumlah pajak yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jika sengketa ini dimenangkan oleh pemerintah, perusahaan harus membayar kekurangan pembayaran pokok pajak yang menjadi dasar sengketa tersebut.
- Sanksi administrasi (bunga dan denda): Ini adalah salah satu biaya yang paling jelas disebutkan. Jika keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, mereka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak yang disengketakan.
- Biaya jasa profesional (konsultan pajak, kuasa hukum, ahli penilai): Proses hukum dalam sengketa pajak, seperti keberatan, banding, dan Peninjauan Kembali, memiliki

prosedur yang rumit. Untuk memenuhi persyaratan formal yang ada, pemahaman tentang prosedur ini mutlak diperlukan. Hal ini menyiratkan bahwa perusahaan sering kali membutuhkan bantuan jasa profesional seperti konsultan pajak atau kuasa hukum, dan biaya untuk jasa ini termasuk dalam biaya langsung. (Suoth, 2018)

3) Analisis Biaya Tidak Langsung (Indirect Costs)

Biaya tidak langsung adalah dampak signifikan yang sulit diukur secara finansial, namun memiliki dampak besar.

- Gangguan operasional dan alokasi sumber daya manajemen (*management time & effort*): Proses penyelesaian sengketa pajak membutuhkan waktu yang sangat lama. Misalnya, proses ini dapat memakan waktu setahun, atau bahkan hingga tiga tahun jika berlanjut ke tahap banding. Waktu dan tenaga ini dibutuhkan tidak hanya oleh Wajib Pajak tetapi juga oleh para penelaah keberatan, dan merupakan biaya yang signifikan dan dapat mengganggu fokus manajemen. (Suoth, 2018)
- Peningkatan premi risiko oleh investor dan dampaknya pada biaya

modal (*cost of capital*): Risiko pajak dapat memengaruhi citra perusahaan di mata investor. Investor mungkin akan menganggap perusahaan yang sering terlibat dalam sengketa pajak memiliki risiko yang lebih tinggi. Peningkatan risiko ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan dan citra perusahaan. Akibatnya, investor akan menuntut pengembalian yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan biaya modal perusahaan.

- Kerusakan reputasi dan dampaknya terhadap hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan regulator: Risiko pajak dapat berpotensi memengaruhi citra perusahaan di mata para pemangku kepentingan, seperti investor, otoritas pajak, dan masyarakat umum. Praktik penghindaran pajak yang agresif dapat menimbulkan kekhawatiran dari pihak berwenang dan masyarakat umum akibat kurangnya keterbukaan. Sebaliknya, kepatuhan yang efisien dan keterbukaan informasi pajak dapat meningkatkan keyakinan dan citra perusahaan

C. Kerangka Akuntansi Provisi dan Kontinjensi: PSAK 57

1. Kriteria Pengakuan Provisi

Provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Provisi diakui jika tiga kriteria kumulatif terpenuhi:

- 1) Kewajiban kini: Entitas memiliki kewajiban saat ini (bersifat hukum atau konstruktif) sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Kewajiban hukum timbul dari kontrak, peraturan perundang-undangan, atau pelaksanaan produk hukum lainnya.
- 2) Kemungkinan besar arus keluar sumber daya: Terdapat kemungkinan lebih besar penyelesaian kewajiban tersebut akan mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi.
- 3) Estimasi yang andal: Estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jika kondisi-kondisi di atas tidak terpenuhi, kewajiban yang diestimasi tidak diakui. Contohnya, sebuah perusahaan yang beroperasi di negara tanpa peraturan pencemaran lingkungan, tetapi memiliki reputasi publik untuk membersihkan semua pencemaran yang ditimbulkannya, memiliki kewajiban konstruktif.

2. Perlakuan Liabilitas Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Liabilitas kontinjensi juga bisa berupa kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, namun tidak diakui karena kemungkinan arus keluar sumber dayanya tidak besar atau jumlahnya tidak dapat diukur secara andal. Entitas tidak diperkenankan mengakui kewajiban kontinjensi, tetapi harus mengungkapkannya kecuali jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil.

3. Titik Kritis: *Judgment* dan Estimasi

PSAK 57 menekankan bahwa jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini. Dalam kasus di mana kewajiban kini tidak dapat ditentukan secara jelas, manajemen harus mempertimbangkan semua bukti yang tersedia. Pengambilan keputusan (*judgement*) ini sangat krusial, misalnya dalam kasus tuntutan hukum, di mana manajemen harus menilai

kemungkinan perusahaan harus melakukan pembayaran. Ketika para pengacara berpendapat kemungkinan besar perusahaan tidak akan divonis bersalah, masalah tersebut hanya diungkapkan sebagai kewajiban kontinjensi. Namun, jika kemudian ada perkembangan kasus yang membuat kemungkinan divonis bersalah menjadi besar, maka kewajiban diestimasi diakui.

D. Peran Pengadilan Pajak dalam Sistem Hukum Indonesia

Kedudukan Yuridis dan Sifat Putusan

Pengadilan Pajak memiliki kedudukan yuridis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyelesaian sengketa pajak pada tingkat pertama. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak, termasuk putusan gugatan atau banding, memiliki sifat final dan mengikat (*final and binding*). (Suoth, 2018) Hal ini berarti putusan tersebut merupakan keputusan akhir yang harus ditaati oleh Wajib Pajak maupun pemungut pajak, memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa.

Meskipun demikian, terdapat upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan

terhadap putusan tersebut, yaitu Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Upaya ini diatur dalam Bab IV, Pasal 34 sampai Pasal 42 UU Pengadilan Pajak dan dapat diajukan oleh Wajib Pajak maupun Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak.

Dalam sistem hukum di Indonesia, putusan-putusan Pengadilan Pajak sebelumnya tidak secara formal mengikat untuk kasus serupa di masa depan. Namun, putusan-putusan ini dapat menjadi yurisprudensi atau acuan penting (*guidance*) bagi Wajib Pajak dan praktisi pajak dalam memprediksi hasil sengketa. Putusan tersebut dapat memberikan gambaran tentang bagaimana majelis hakim cenderung menafsirkan undang-undang perpajakan dalam kasus-kasus tertentu. Dengan demikian, konsistensi putusan-putusan ini, meskipun bersifat informal, menjadi pedoman yang berharga dalam merencanakan strategi sengketa dan menilai risiko yang dihadapi perusahaan.

METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus sebagai metode pendukung. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur sengketa pajak dan

penerapannya terhadap pengakuan provisi dalam akuntansi keuangan. Pendekatan ini berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan Pengadilan Pajak yang relevan dengan kasus sengketa perpajakan perusahaan (Soekanto & Mamudji, 2019).

Pendekatan studi kasus digunakan untuk menelaah secara mendalam bagaimana putusan Pengadilan Pajak tertentu berperan dalam menentukan biaya risiko sengketa yang harus diakui oleh perusahaan. Studi kasus ini dipilih karena mampu menggambarkan hubungan antara aspek hukum dan akuntansi secara kontekstual dan aplikatif (Yin, 2018).

Dengan demikian, kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif, baik dari segi yuridis (kepastian hukum) maupun akuntansi (pengakuan provisi) dalam memahami peran putusan Pengadilan Pajak terhadap biaya risiko sengketa perusahaan.

2) Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder diperoleh dari tiga kategori utama, yaitu:

1. Putusan Pengadilan Pajak, sebagai sumber hukum primer yang

digunakan untuk menganalisis praktik dan interpretasi hukum yang diterapkan oleh majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa perpajakan (UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak).

2. Dokumen perusahaan, seperti laporan keuangan, catatan provisi pajak, dan dokumen audit yang relevan, untuk melihat bagaimana putusan hukum tersebut diintegrasikan ke dalam pelaporan akuntansi.
3. Literatur hukum dan akuntansi, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan laporan profesional seperti *COSO Enterprise Risk Management (2017)* dan *PSAK 57 (Revisi 2020)* yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang menjadi landasan teoretis dalam analisis akuntansi risiko sengketa pajak (COSO, 2017; IAI, 2020).

Pemilihan sumber data ini didasarkan pada relevansinya dalam menggambarkan hubungan antara aspek hukum pajak, kepastian hukum, dan implikasi terhadap pelaporan keuangan.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan utama:

1. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder seperti undang-undang perpajakan, PSAK, dan putusan Pengadilan Pajak. Metode ini digunakan untuk menelusuri norma hukum yang menjadi dasar penentuan biaya risiko sengketa (Marzuki, 2017).
2. Studi Kepustakaan (Library Research), yakni penelaahan terhadap literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi profesional seperti laporan *Global Tax Risk Management Survei* (Ernst & Young, 2022) dan *Global Tax Controversy & Dispute Resolution Survei* (PwC, 2025) yang membahas praktik manajemen risiko perpajakan dan dampaknya terhadap tata kelola keuangan perusahaan.

4) Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah content analysis (analisis isi) dan pendekatan komparatif.

1. Analisis Isi (Content Analysis)
Teknik ini digunakan untuk menelaah substansi hukum dan isi putusan Pengadilan Pajak yang berkaitan dengan risiko sengketa pajak. Analisis dilakukan terhadap

pertimbangan hukum majelis hakim, dasar perhitungan kewajiban pajak, serta implikasinya terhadap pengakuan provisi dalam laporan keuangan (Krippendorff, 2018). Hasil analisis ini akan mengidentifikasi pola dan rasionalitas hukum dalam penentuan besaran kewajiban pajak, serta menilai sejauh mana putusan tersebut memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dalam menentukan biaya risiko sengketa.

2. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach)
Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan beberapa putusan Pengadilan Pajak dengan kasus yang serupa guna menemukan konsistensi hukum serta dampaknya terhadap perlakuan akuntansi. Selain itu, hasil putusan tersebut juga dibandingkan dengan ketentuan PSAK 57 dan standar internasional IAS 37 untuk menilai kesesuaian antara praktik hukum dan prinsip akuntansi (Alexander & Nobes, 2017).

Kombinasi kedua teknik ini memungkinkan analisis dilakukan secara holistik, baik dari perspektif hukum maupun akuntansi keuangan, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih dalam

mengenai bagaimana putusan Pengadilan Pajak berperan dalam menentukan biaya risiko sengketa perusahaan.

5) Validitas dan Keabsahan Data

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan antara putusan hukum, dokumen perusahaan, dan literatur akademik untuk memastikan konsistensi temuan. Selain itu, validitas konseptual diperkuat dengan mengacu pada teori hukum pajak dan prinsip akuntansi keuangan yang diakui secara nasional dan internasional (Sugiyono, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Pengadilan Pajak sebagai Titik Konversi: Dari Ketidakpastian Menuju Kuantifikasi

Putusan Pengadilan Pajak berfungsi sebagai *crystallizing event* yang mengubah status kewajiban pajak dari estimasi subjektif menjadi kewajiban hukum yang pasti dan terukur. Sebelum adanya putusan, posisi kewajiban pajak masih berada dalam ketidakpastian karena adanya perbedaan tafsir antara fiskus dan wajib pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pengadilan ini bertugas memeriksa dan

memutus sengketa pajak dengan putusan yang bersifat final dan mengikat (UU No. 14 Tahun 2002). Dengan demikian, ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka nilai kewajiban pajak menjadi pasti dan dapat diukur secara objektif.

Dari sisi akuntansi, fenomena ini sejalan dengan PSAK 57 (IAI, 2020) tentang *Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi*. Standar tersebut menjelaskan bahwa provisi hanya diakui apabila terdapat kewajiban kini sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar akan terjadi arus keluar sumber daya ekonomi, dan jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal. Sebelum putusan pengadilan, sengketa pajak masih bersifat kontinjensi karena belum dapat ditentukan hasil akhirnya. Namun setelah putusan dikeluarkan, perusahaan memperoleh dasar hukum untuk melakukan pengakuan atau pembalikan provisi. Jika perusahaan kalah, maka provisi berubah menjadi *current liability*; jika menang, maka provisi dibatalkan dan laba meningkat (PwC, 2022).

Kepastian hukum yang dihasilkan dari putusan tersebut menjadi penting bagi keandalan pelaporan keuangan. Menurut Suandy (2021), kepastian dalam jumlah kewajiban pajak pasca-putusan

meningkatkan reliabilitas laporan keuangan karena manajemen tidak lagi bergantung pada estimasi subjektif. Hal ini memperlihatkan fungsi ganda putusan pengadilan pajak: selain memberikan penyelesaian sengketa, juga menjadi acuan kuantitatif dalam sistem akuntansi. Dalam konteks manajemen risiko pajak, Kurniawan (2022) menegaskan bahwa kemampuan perusahaan mengubah hasil sengketa menjadi data numerik yang pasti merupakan ciri kematangan sistem *Tax Risk Management*.

Secara praktis, proses konversi ini berdampak pada tiga aspek: (1) evaluasi kembali provisi pajak yang telah dibentuk, (2) pengungkapan perubahan posisi hukum di catatan laporan keuangan, dan (3) penyesuaian pelaporan pajak periode berjalan. Langkah ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam pengelolaan risiko perpajakan (IAI, 2017; UU No. 14/2002).

B. Peran Ganda Putusan: Alat Bukti Dan Alat Prediksi

1. Yurisprudensi sebagai Indikator Probabilitas Risiko

Dalam praktik manajemen risiko, terutama dalam konteks sengketa hukum

atau perpajakan, probabilitas risiko tidak hanya ditentukan oleh asumsi subjektif, tetapi juga oleh data historis dan preseden hukum yang terdokumentasi dalam putusan pengadilan. Yurisprudensi dalam hal ini berupa putusan Pengadilan Pajak berperan penting sebagai indikator objektif dalam mengukur kemungkinan suatu posisi hukum atau fiskal akan diterima atau ditolak oleh otoritas yudisial.

Konsep ini selaras dengan pandangan dalam literatur manajemen risiko hukum, di mana probabilitas risiko hukum didefinisikan sebagai “kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang berdampak negatif, yang dapat diukur berdasarkan data historis dan pola putusan pengadilan” (Purnama, 2019). Dalam konteks perbankan syariah, Purnama menjelaskan bahwa probabilitas risiko dapat diprediksi melalui analisis statistik atas kejadian sebelumnya, termasuk putusan pengadilan terkait sengketa kontrak, agunan, atau pelanggaran syariah. Analogi yang sama berlaku dalam sengketa perpajakan: putusan Pengadilan Pajak menjadi sumber data empiris untuk memperkirakan peluang menang atau kalah dalam kasus serupa.

Lebih lanjut, dalam konteks audit, (Agus, 2015) menekankan bahwa penilaian risiko audit-yang mencakup risiko salah

saji material-harus mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif, termasuk integritas klien dan pola keputusan hukum sebelumnya. Meskipun studi Agus berfokus pada audit keuangan, prinsip tersebut dapat diperluas ke ranah perpajakan: perusahaan yang menghadapi sengketa pajak dapat menggunakan yurisprudensi sebagai alat untuk menilai kredibilitas posisi hukumnya, yang pada gilirannya memengaruhi besaran biaya risiko yang harus diakui dalam laporan keuangan.

Dalam hukum medis, (Fahrul, 2025) juga menegaskan bahwa putusan pengadilan (seperti putusan Mahkamah Agung dalam kasus kelalaian medis) menjadi tolok ukur penting dalam membedakan antara kelalaian (yang mengandung unsur kesalahan dan berisiko menimbulkan kewajiban hukum) dan risiko medis (yang tidak menimbulkan pertanggungjawaban hukum). Prinsip ini relevan dalam konteks perpajakan: putusan Pengadilan Pajak membantu membedakan antara penghindaran pajak yang sah (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion), serta menentukan apakah suatu biaya atau transaksi layak diakui secara fiskal.

Dengan demikian, yurisprudensi bukan hanya referensi hukum, tetapi juga alat manajemen risiko. Putusan Pengadilan Pajak yang konsisten terhadap jenis sengketa tertentu memberikan indikasi probabilitas yang kuat-baik untuk menghindari pengakuan biaya risiko yang berlebihan, maupun untuk memastikan bahwa risiko sengketa yang signifikan telah diantisipasi secara memadai dalam laporan keuangan perusahaan.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Sebagai Panduan Mitigasi

Putusan Pengadilan Pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai panduan mitigasi risiko hukum dan finansial bagi para pihak, khususnya perusahaan. Dalam praktiknya, pertimbangan hukum yang dirumuskan oleh hakim menjadi acuan penting bagi perusahaan dalam memperkirakan biaya risiko sengketa pajak, baik dalam perencanaan kepatuhan (compliance) maupun dalam pengambilan keputusan bisnis yang berdampak fiskal.

Pertimbangan hukum hakim mencerminkan penafsiran normatif terhadap ketentuan perpajakan, yang tidak hanya mengacu pada teks undang-undang secara formalistik, tetapi juga

mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan keadilan substantif. Sebagaimana ditegaskan oleh (Ghifary, 2024) , pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh hanya menjadi “corong undang-undang”, melainkan harus mampu menafsirkan hukum secara progresif untuk mencapai keadilan dalam konteks konkret perkara. Pendekatan ini memungkinkan putusan hakim menjadi instrumen mitigasi risiko, karena memberikan kejelasan mengenai bagaimana norma hukum diaplikasikan dalam praktik.

Lebih lanjut, (Thohir, 2023) menekankan bahwa putusan pengadilan dapat berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko apabila hakim tidak hanya mengandalkan pendekatan formalistik, tetapi juga menerapkan asas kepatutan dan keadilan substantif. Dalam konteks sengketa pajak, hal ini berarti bahwa pertimbangan hakim misalnya terkait penerimaan atau penolakan suatu pos biaya sebagai deductible expense dapat menjadi benchmark bagi perusahaan dalam mengestimasi kemungkinan keberhasilan klaim pajak mereka di masa depan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengalokasikan cadangan biaya risiko sengketa secara lebih akurat, menghindari

overstatement atau understatement kewajiban pajak.

Selain itu, sebagaimana diungkapkan oleh (Rahayu, 2020) , hakim wajib mempertimbangkan fakta yuridis, fakta persidangan, dan fakta sosiologis terdakwa (atau dalam konteks pajak: wajib pajak). Dalam dunia usaha, fakta-fakta tersebut dapat mencakup kondisi keuangan perusahaan, praktik akuntansi yang lazim, serta konteks ekonomi transaksi yang dipersengketakan. Ketika pertimbangan semacam ini secara konsisten muncul dalam putusan Pengadilan Pajak, maka perusahaan dapat mengantisipasi risiko penolakan fiskal dan mengintegrasikannya ke dalam sistem manajemen risiko perpajakan mereka.

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim khususnya yang bersifat progresif dan berkeadilan bukan hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan transparansi norma pajak. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menghitung biaya risiko sengketa secara lebih rasional, baik dalam bentuk potensi kewajiban tambahan, denda, bunga, maupun biaya litigasi. Oleh karena itu, analisis yurisprudensi Pengadilan Pajak harus menjadi bagian integral dari strategi

kepatuhan dan perencanaan pajak perusahaan modern.

C. Implikasi Putusan terhadap Siklus Pelaporan Akuntansi (PSAK 57)

Putusan Pengadilan Pajak secara fundamental mengubah lanskap pelaporan akuntansi sengketa pajak, bertindak sebagai titik balik yang memisahkan fase ketidakpastian (pra-putusan) dengan fase kepastian (pasca-putusan). Implikasi ini secara langsung memengaruhi bagaimana perusahaan menerapkan PSAK 57 dalam siklus pelaporan keuangannya.

1) Fase Pra-Putusan: Dilema antara Pengakuan Provisi versus Pengungkapan Liabilitas Kontinjensi

Pada fase sebelum adanya putusan final, perusahaan berada dalam kondisi ketidakpastian hukum yang signifikan. Di sinilah dilema terbesar dalam penerapan PSAK 57 muncul. Standar ini mensyaratkan pengakuan provisi hanya jika tiga kriteria terpenuhi: adanya kewajiban kini, kemungkinan besar (probable) terjadi arus keluar sumber daya, dan jumlahnya dapat diestimasi secara andal. Namun, dalam konteks sengketa pajak, ketiga kriteria ini sangat sulit dipenuhi secara objektif.

Penilaian "kemungkinan besar" sering kali menjadi area abu-abu yang sangat bergantung pada pertimbangan (judgment) manajemen, yang biasanya didasarkan pada opini hukum dari konsultan. Opini ini bisa saja berbeda antara satu konsultan dengan yang lain dan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Tantangan ini menyoroti tingginya tingkat subjektivitas yang melekat dalam penerapan PSAK 57 pada sengketa pajak, di mana manajemen harus menavigasi antara opini hukum, bukti yang tersedia, dan tekanan dari auditor eksternal (Yulianti & Farida, 2022).

Jika manajemen menilai probabilitas kekalahan belum mencapai ambang "kemungkinan besar" (misalnya, hanya possible atau mungkin terjadi), maka perusahaan dilarang mengakui provisi. Sebagai gantinya, perusahaan hanya diwajibkan untuk mengungkapkan adanya liabilitas kontinjensi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan ini, meskipun memberikan informasi, tidak secara langsung membebani laporan laba rugi dan neraca, sehingga sering kali kurang mendapat perhatian investor dibandingkan liabilitas yang diakui secara formal. Kondisi ini menciptakan asimetri informasi, di mana

potensi risiko yang sebenarnya mungkin tidak tercermin sepenuhnya dalam angka-angka utama laporan keuangan (Pratiwi & Muid, 2022).

2) Fase Pasca-Putusan: Transformasi Menuju Kepastian Akuntansi

Kepastian hukum yang dihadirkan oleh putusan Pengadilan Pajak yang bersifat final and binding secara drastis menyederhanakan dilema ini dan memicu tindakan akuntansi yang konkret dan objektif.

Jika Kalah: Apabila Pengadilan Pajak memutuskan perusahaan harus membayar sejumlah kewajiban pajak, maka ketidakpastian hukum berakhir. Status kewajiban yang sebelumnya bersifat provisi atau kontinjensi, kini bertransformasi menjadi liabilitas kini (current liability) yang pasti. Perusahaan wajib mereklasifikasi provisi yang telah dibentuk menjadi "Utang Pajak" yang harus dicatat dan dilunasi. Jika sebelumnya hanya diungkapkan sebagai liabilitas kontinjensi, maka perusahaan harus langsung mengakui "Beban Pajak" dan "Utang Pajak" pada periode putusan tersebut dikeluarkan. Tindakan ini secara langsung mengurangi ekuitas dan laba ditahan perusahaan.

Jika Menang: Apabila putusan memenangkan Wajib Pajak sepenuhnya atau sebagian, perusahaan memiliki kewajiban yuridis untuk melakukan penyesuaian. Jika sebelumnya telah dibentuk provisi, maka perusahaan harus membatalkan (reversal) provisi tersebut. Tindakan reversal ini diakui sebagai pengurang beban pajak atau pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi periode berjalan. Dampaknya adalah terjadi peningkatan laba bersih yang signifikan pada periode tersebut. Fenomena ini telah terbukti secara empiris di mana putusan yang menguntungkan Wajib Pajak dapat menjadi insentif bagi manajemen untuk melakukan penyesuaian akuntansi yang berdampak positif pada pelaporan laba (Aditama F. , 2021). Penyesuaian ini bukan sekadar manuver akuntansi, melainkan sebuah keharusan untuk memastikan laporan keuangan menyajikan posisi finansial yang sebenarnya dan tidak lagi dibebani oleh cadangan atas risiko yang terbukti tidak terjadi (Santoso B. , 2021).

3) Studi Kasus Ilustratif: Simulasi Pencatatan Akuntansi

Untuk memberikan gambaran yang jelas, mari kita simulasikan perjalanan akuntansi sebuah perusahaan fiktif, PT

Inovasi Global, dalam menghadapi sengketa pajak.

Skenario Awal: Pada tahun 2023, PT Inovasi Global menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas sengketa transfer pricing untuk tahun pajak 2022 senilai Rp 50 Miliar.

Langkah 1 (Tahun 2023 - Fase Banding):

Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Berdasarkan opini awal dari konsultan hukum, kemungkinan kalah dinilai possible (mungkin terjadi) tetapi belum probable (kemungkinan besar).

Tindakan Akuntansi: Sesuai PSAK 57, perusahaan tidak mengakui provisi. Perusahaan hanya mengungkapkan adanya liabilitas kontinjensi sebesar Rp 50 Miliar dalam Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2023, menjelaskan pokok sengketa dan estimasi dampaknya.

Langkah 2 (Tahun 2024 - Perkembangan Kasus):

Selama proses persidangan, muncul bukti baru yang melemahkan posisi perusahaan. Konsultan hukum merevisi opininya dan menyatakan

bahwa probabilitas kekalahan kini telah menjadi probable.

Tindakan Akuntansi: Perusahaan kini memenuhi syarat untuk mengakui provisi. Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir tahun 2024:

Debit: Beban Pajak Kini
..... Rp 50.000.000.000

Kredit: Provisi Sengketa Pajak
Rp 50.000.000.000

Dampak: Laba sebelum pajak tahun 2024 berkurang sebesar Rp 50 Miliar, dan di neraca muncul liabilitas "Provisi Sengketa Pajak".

Langkah 3 (Tahun 2025 - Putusan Pengadilan Pajak):

Skenario A (Kalah): Pengadilan Pajak menolak banding perusahaan.

Tindakan Akuntansi: Provisi yang ada diubah menjadi utang yang pasti. Jurnal yang dibuat:

Debit: Provisi Sengketa Pajak
Rp 50.000.000.000

Kredit: Utang Pajak
Rp 50.000.000.000

Dampak: Laba tahun 2025 tidak terpengaruh karena bebannya sudah diakui pada tahun 2024. Neraca kini menunjukkan adanya utang pajak yang riil dan harus dibayar.

Skenario B (Menang): Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh banding perusahaan.

Tindakan Akuntansi: Perusahaan wajib membatalkan provisi yang sudah diakui. Jurnal yang dibuat:

Debit: Provisi Sengketa Pajak Rp 50.000.000.000

Kredit: Pendapatan Lain-Lain (Pemulihan Beban Pajak) Rp 50.000.000.000

Dampak: Laba sebelum pajak tahun 2025 meningkat sebesar Rp 50 Miliar. Liabilitas provisi di neraca menjadi nol, yang secara signifikan memperbaiki posisi keuangan perusahaan.

D. Integrasi Analisis Yuridis ke dalam Kerangka Manajemen Risiko Strategis

Integrasi antara analisis yuridis dan manajemen risiko strategis merupakan pendekatan penting dalam menghadapi kompleksitas sengketa pajak di era modern. Menurut COSO (2017) dalam kerangka *Enterprise Risk Management (ERM)*, pengelolaan risiko harus diintegrasikan ke dalam strategi organisasi agar keputusan bisnis lebih adaptif terhadap ketidakpastian hukum dan fiskal. Dalam konteks ini, perusahaan dapat memanfaatkan hasil

putusan Pengadilan Pajak sebagai sumber informasi untuk memperkuat strategi dan kontrol internal terhadap risiko perpajakan (COSO, 2017).

Salah satu langkah strategis adalah membangun database yurisprudensi internal. Menurut Rahayu (2020), dokumentasi dan analisis terhadap putusan-putusan pajak dapat membantu perusahaan memahami pola penalaran hakim dan tren keputusan atas isu tertentu seperti *transfer pricing*, biaya promosi, dan pengakuan beban. Database tersebut sebaiknya memuat nomor putusan, pokok sengketa, *ratio decidendi*, serta rekomendasi mitigasi yang bisa menjadi referensi bagi tim pajak dan hukum. Dengan demikian, perusahaan dapat menilai risiko litigasi lebih akurat serta mengantisipasi potensi sengketa di masa mendatang.

Analisis putusan juga dapat digunakan dalam penyusunan strategi pajak yang lebih defensif. Melalui kajian terhadap pertimbangan hukum (hakim), perusahaan dapat memperkuat dokumentasi internal agar posisi fiskalnya lebih kokoh apabila terjadi pemeriksaan atau sengketa (OECD, 2022). Selain itu, hasil analisis yuridis berfungsi dalam evaluasi biaya-manfaat (*cost-benefit*

analysis) untuk menentukan apakah suatu kasus perlu diteruskan ke litigasi atau diselesaikan secara administratif. Sejalan dengan Pratama & Dwirandra (2019), perusahaan yang memiliki sistem manajemen risiko pajak yang baik cenderung menggunakan hasil putusan terdahulu sebagai model probabilitas kemenangan.

Dari sisi tata kelola, hasil analisis yuridis menjadi dasar bagi komite audit dan dewan direksi dalam pengawasan risiko perpajakan. Menurut Siregar (2021), pengawasan terhadap kebijakan provisi dan penyelesaian sengketa pajak perlu dilakukan secara sistematis agar tidak menimbulkan risiko reputasi dan finansial. Dengan demikian, integrasi analisis yuridis ke dalam kerangka risiko strategis bukan hanya memperkuat kepatuhan pajak, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap tata kelola perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Putusan Pengadilan Pajak memiliki peran sentral dalam menentukan biaya risiko sengketa perusahaan karena berfungsi sebagai titik konversi dari ketidakpastian hukum menjadi kepastian yang dapat dikuantifikasi secara objektif. Putusan tersebut, yang bersifat final dan

mengikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tidak hanya menyelesaikan sengketa antara Wajib Pajak dan otoritas fiskal, tetapi juga menjadi dasar yuridis bagi perusahaan untuk melakukan penyesuaian akuntansi sesuai PSAK 57—baik dalam bentuk pengakuan provisi (jika kalah) maupun pembatalannya (jika menang). Selain itu, putusan Pengadilan Pajak, terutama melalui pola yurisprudensi yang konsisten, berperan sebagai indikator probabilitas risiko dan panduan mitigasi dalam perencanaan pajak serta pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, putusan ini menjadi jembatan krusial antara penegakan hukum perpajakan, akurasi pelaporan keuangan, dan integrasi risiko pajak ke dalam kerangka manajemen risiko strategis yang selaras dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan COSO ERM 2017.

Implikasi dan Saran

Implikasi Teoritis: Penelitian ini berkontribusi pada literatur interdisipliner dengan mengintegrasikan perspektif hukum, akuntansi, dan manajemen.

Saran Praktis (Bagi Perusahaan): Merekomendasikan pembentukan fungsi analisis yurisprudensi sebagai bagian dari

tim pajak/keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan yang proaktif.

Saran Kebijakan (Bagi Regulator): Otoritas Pajak dapat memanfaatkan analisis tren putusan sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan peraturan yang sering menimbulkan multi-interpretasi dan sengketa.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya: Mendorong penelitian kuantitatif untuk mengukur dampak pengumuman putusan Pengadilan Pajak terhadap harga saham perusahaan, atau studi komparatif dengan negara lain.

Implikasi dan Saran

Mengakui bahwa penelitian ini bersifat kualitatif-normatif dan tidak mengukur dampak finansial secara empiris. Fokus penelitian terbatas pada konteks hukum dan akuntansi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aditama, F. (2021). The Impact of Favorable Tax Court Rulings on Corporate Earnings Management: A Study on Transfer Pricing Cases. *Indonesia Journal of Accounting and Finance*, 18(2), 115-130.

Agus, A. (2015). Integrasi klien, penilaian risiko audit dan keabsahan bukti audit. *Jurnal Fairness*, 5(3), 191-208.

Alexander, D., & Nobes, C. (2017). *Financial Accounting: An International Introduction (6th ed.)*. Harlow, England: Pearson Education Limited.

COSO, C. o. (2017). *Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance*. Durham, NC: American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

Ernst, & Young, G. L. (2022). *Global Tax Risk Management Survey*. London: EY Publications.

Fahrul, M. (2025). *Hubungan antara kelalaian dan risiko medik dalam perspektif pertanggung jawaban hukum*. Universitas Muhammadiyah Malang.

Fatimah, S. N., & Mujiyati. (2025). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, dan Sales Growth Terhadap Tax avoidance: Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023. *El-Mal | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1752-1776.

Ghifary, M. A. (2024). *Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Pidana*

- di Bawah Pidana Minimum Khusus pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Universitas Islam Indonesia.
- Harianti, T., & Hapsari, R. P. (2024). Good Corporate Governance sebagai Moderasi Pengaruh Tax Avoidance dan Risiko Pajak terhadap Risiko Perusahaan. *Journal of Business and Information System*, 32-46.
- Haryanto, D. &. (2022). Agency Theory Perspective on Tax Aggressiveness and Tax Risk Management: The Moderating Role of the Audit Committee. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(1), 55-72.
- Indonesia, I. A. (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 57: Provisi, Aset Kontinjensi, dan Kewajiban Kontinjensi*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pratiwi, R. A., & Muid, D. (2022). Analysis of Provision and Contingent Liability Recognition for Tax Disputes based on PSAK 57. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1-12.
- Purnama, Y. (2019). Manajemen Risiko Hukum Perbankan Syariah. *Eksisbank*, 3(1), 30-39.
- Puspitaningrum, H. Y., & Indrian, A. (2021). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Dan Leverage Sebagai Variabel Kontrol. *DIPONEGORO JOURNAL OF MANAGEMENT*, 1-15.
- PwC, P. (2025). *Global Tax Controversy & Dispute Resolution Survey*. London: PwC Publications.
- Rahayu, S. D. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 125-137.
- Santoso, B. (2021). Accounting Adjustments Post-Tax Court Ruling:

- A Case Study on Transfer Pricing Dispute in a Multinational Corporation. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 198-214.
- Santoso, I., & Hakim, L. (2023). Jurisprudence in the Indonesian Tax Court: Building Predictability in a Civil Law System. *Hasanuddin Law Riview*, 9(2), 189-204.
- Siregar, B. &. (2021). Integrating Tax Risk into the COSO ERM 2017 Framework: Challenges and Opportunities for State-Owned Enterprises in Indonesia. *Journal of Governance and Regulation*, 10(4), 321-330.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suoth, T. C. (2018). Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pajak Antara Wajib Pajak Dengan Pemungut Pajak Untuk Memenuhi Rasa Keadilan Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002. *Lex Et Societatis*, 5-12.
- Thohir, M. (2023). PKPU Sebagai Instrumen Mitigasi Risiko Kreditor: Analisis Praktik dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Minoritas. *Mustika Justice Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 1-8.
- Wulandari, S. &. (2023). The Economic Consequences of Tax Disputes: An Analysis of Direct and Indirect Costs on Publicly Traded Firms. *Asian Journal of Business and Accounting*, 16(1), 145-168.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.)*. California: SAGE Publications.
- Yulianti, R., & Farida, I. (2022). Subjectivity in Practice: Management's Judgment in Applying PSAK 57 for Tax Contingencies. *Accounting and Finance Review*, 205-219.